KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

K U A

KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Copyright © 2024

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II	: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
BAB II	: ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	17
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	17
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	22
BAB IV	: KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	25
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	25
	4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	31
BAB V	: KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	35
	5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	37
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	40
BAB VI	: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	49
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	49
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	49
	6.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan.	49
BAB VII	: STRATEGI PENCAPAIAN	51
BAB VIII	: PENUTUP	54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perencanaan pembangunan yang akan didanai melalui APBD didahului dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). KUA merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Salah satu prosedur atau tahapan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD, didahului dengan penyusunan dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 telah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas *(top-down/bottom-up)* melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan

perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dokumen RKPD, KUA dan PPAS dirancang dan disusun secara komprehensif untuk menjamin dan memastikan terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang terencana dan terukur.

Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun tersebut, dibahas bersama dan mendapatkan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Kedudukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bagian kerangka dasar perencanaan jangka pendek/ tahunan yang terkait dengan sasaran dan kebijakan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta (f) strategi pencapaian yang memuat langkah konkret dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Secara substansi di dalam dokumen KUA Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk Tahun Anggaran 2025. KUA Tahun Anggaran 2025 tidak hanya menjadi panduan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025, tetapi juga bertujuan untuk menyelaraskan arah dan tujuan strategis jangka menengah dengan alokasi anggaran yang tersedia.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk dijadikan pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta dijadikan dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Rupublik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976):
u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
w. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);

x. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
y. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah mengacu sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 guna menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran yang telah disusun secara teknokratis dengan pendekatan kajian internal dan eksternal daerah dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023 dan pencapaian kinerja perekonomian daerah tahun 2023. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum situasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah disertai karakteristik dan prospek perekonomian tahun 2025.

Dalam rangka menjamin keserasian perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, arah kebijakan ekonomi harus mengacu dan sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025. Tujuan dari internalitas dan eksternalitas ini adalah agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan, serta menjaga kesinambungan perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Arah kebijakan ekonomi daerah tersebut, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi ekonomi tahun 2023 adalah pengembangan kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya maupun variabel yang melingkupinya yang diuraikan sebagai berikut :

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB dapat dipergunakan untuk melihat gambaran kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Nilai PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi di suatu daerah dalam satu tahun tertentu sehingga nilai ini dapat dijadikan tolok ukur kinerja ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta, masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010. Menurut data tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp.21,25 Triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp.13,18 Triliun.

Tabel 2.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010
Tahun 2021-2023

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2021	17.686.597,23	6,12	12.037.483,85	4,03
2022	19.243.330,35	8,80	12.464.402,38	3,55
2023	21.250.624,69	10,43	13.183.341,59	5,77

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2024 dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir masih didominasi sektor primer yakni sektor pertanian dengan kontribusi pada tahun 2023 sebesar 25,07% (ADHB). Kontribusi sektor ini turun jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 26,18% (ADHB). Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas panen akibat alih fungsi lahan sawah serta

perubahan cuaca pada beberapa tahun terakhir sehingga berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian.

Sektor kedua yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sektor konstruksi sebesar 16,27% (ADHB). Sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya berkisar antara 0,08% – 12,41%. Kontribusi masing-masing sektor dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2021-2023
(persen)

No.	Lapangan Usaha	2021*	2022**	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	26,18	25,07	25,07
2	Pertambangan dan Penggalian	5,05	4,66	4,62
3	Industri Pengolahan	4,74	4,61	4,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	17,67	16,21	16,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,95	12,24	12,41
8	Transportasi dan Pengangkutan	8,67	11,59	12,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,00	1,25	1,27
10	Informasi dan Komunikasi	1,73	1,67	1,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	2,81	2,70
12	Real Estate	3,96	3,88	3,71
13	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,19	5,90	5,55
15	Jasa Pendidikan	5,03	4,91	4,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,67	2,54	2,47
17	Jasa Lainnya	2,16	2,30	2,27
Total		**100**	**100**	**100**

* angka sementara
** angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2024 dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

2) Pendapatan PerKapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun dan biasanya juga digunakan sebagai indikator tingkat

kemakmuran penduduk. Data ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu tahun 2021-2023 dari Rp.16.849.000 pada tahun 2021 menjadi Rp 19.500.000 pada tahun 2023. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
PDRB PerKapita Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2021-2023

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2021	16.849	11.467
2022	18.023	11.674
2023	19.500	12.097

Sumber : RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

3) Inflasi

Besaran laju inflasi Kabupaten Lombok Tengah menggunakan besaran inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima karena perhitungan inflasi oleh BPS di Nusa Tenggara Barat hanya dilakukan di dua kota yaitu Mataram dan Bima. Berdasarkan pendekatan tersebut, inflasi pada kurun waktu tahun *yoy (year on year)* per juni 2024 berada pada angka 2,77 persen berdasarkan data Berita Resmi Statistik BPS NTB Juni 2024.

Terjadinya fluktuasi angka laju inflasi daerah ini telah disikapi oleh pemerintah daerah dengan upaya pengendalian agar inflasi yang terjadi tetap berada dalam batas aman. Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan OPD terkait, pemeritah daerah menerapkan kebijakan 4K yaitu menjaga Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi komoditas, menjalin Komunikasi yang efektif, dan menjamin Keterjangkauan harga di tingkat konsumen salah satunya dengan pelaksanaan operasi pasar.

4) Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami fluktuatif pada kurun waktu 2021-2023 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase	P1 (Indeks Kedalaman)	P2 (Indeks Keparahan)
2021	131.940	13,44	1,69	0,35
2022	128.000	12,89	2,01	0,44
2023	129,740	12,93	2,12	0,52

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2024 dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah 3 tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.4 di atas, menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 0,51% dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Secara keseluruhan Indikator kemiskinan lainnya juga menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masing-masing menurun rata-rata sebesar -0,33 per tahun dan rata-rata -0,095 per tahun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

5) Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang menggambarkan besaran persentase penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi baik bekerja maupun mencari kerja atau mempersiapkan usaha. Jika melihat perkembangannya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021-2023) mengalami fluktuasi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.5. Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai

angka 2.33%, tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 3,02% seiring dengan kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada tahun 2023 sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka dapat ditekan menjadi 2,78%.

Tabel 2.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2021-2023

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2021	75.05	2.33
2022	73.2	3.02
2023	76.87	2.78

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2024 dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

b. Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Berdasarkan kondisi perekonomian domestik dan regional dan adanya pertumbuhan positif di tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah akan terus dalam tren positif dan diharapkan akan terus mengalami pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2025. Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 dan mempertimbangkan perkembangan perekonomian serta memperhatikan pula hasil penyelarasan sasaran pembangunan yang telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan antara 11,98 – 12,31%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,57 – 2.63%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,50 – 6,00%
4. Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan sebesar 8,3%
5. PDRB Per Kapita (ADHB) sebesar 20,45 (Rp. Juta)
6. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,23
7. Indeks Rasio Gini sebesar 0,343 - 0,328

8. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,01
9. Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,18

c. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi regional daerah yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai peluang yang harus diraih dengan aksi nyata. Beberapa peluang tersebut antara lain:

a. Konsumsi masyarakat diperkirakan terus tumbuh sebagai cerminan pola hidup normal baru pasca pandemi mengingat terjadinya peningkatan aktivitas masyarakat di tengah peralihan dari masa pandemik ke endemik.
b. Sektor konstruksi telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, dan hal ini diperkirakan masih akan berlangsung dengan adanya proyek pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pembangunan infrastruktur pendukung sirkuit dan investasi pembangunan infrastruktur lainnya.
c. Sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan dapat menjadi pendorong pertumbuhan di 2025 mengingat terdapat berbagai even bertaraf nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah.

Disamping peluang-peluang tersebut, di tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut:

a. Akselerasi proses digitalisasi ekonomi dan layanan publik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan.
b. Penguatan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi khususnya terhadap tenaga kerja dan angkatan kerja.
c. Mendorong adanya transfer teknologi dalam hilirisasi industri pada skala mikro, kecil maupun menengah.
d. Perlunya penguatan investasi pemerintah dalam infrastruktur digital, insentif fiskal, dan reformasi regulasi.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara umum arah utama kebijakan pengembangan keuangan daerah adalah peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah, yang dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah hingga saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat meskipun pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: Kebijakan pemerintah, pendapatan masyarakat, fluktuasi harga komoditas andalan, dan kondisi daerah yang cukup aman. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja daerah masih tertata dengan baik dan untuk tahun-tahun ke depan diupayakan akan semakin baik.

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan dalam rangka mengoptimalkan target Pendapatan Asli Daerah secara rasional berdasarkan potensi yang ada dengan mempertimbangkan pula perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional disertai strategi dalam upaya pencapaiannya serta merencanakan penganggaran pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan belanja daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, mendukung prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, upaya

pemenuhan SPM urusan wajib pelayanan dasar, penyusunan dokumen perencanaan menengah daerah, upaya peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah, serta menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun 2025 adalah pengalokasian anggaran pada pos pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok utang atas Pinjaman PEN Daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam penyusunan berbagai komponen postur APBN, pemerintah menggunakan indikator utama ekonomi makro sebagai acuan yang dikenal dengan istilah Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. ADEM yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2025, meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga SBN 10 Tahun, Harga Minyak, Lifting Minyak dan Gas.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB dapat ditunjukkan dengan dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang

perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

b. Inflasi

Inflasi merupakan situasi kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang terjadi secara meluas pada banyak aspek barang (bukan pada satu atau dua barang saja). Inflasi dapat diartikan pula sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai uang.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

c. Nilai Tukar

Penentuan nilai APBN selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar karena dalam APBN terdapat komponen belanja pembayaran bunga utang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang

asing. Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar mata uang tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar mata uang Rupiah rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

d. Suku Bunga SBN 10 Tahun

Suku bunga SBN merupakan suku bunga Surat Utang Negara (SUN). SUN dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun dipakai sebagai dasar perhitungan tingkat bunga SUN dengan variabel rate. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode satu tahun anggaran. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun akan berdampak pada sisi belanja negara terutama pada pembayaran bunga utang.

Kondisi suku bunga tinggi *(high for longer)* The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada

saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga *yield* SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki *spread* tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang *prudent* diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga *yield* SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

e. Harga Minyak Mentah

Harga Minyak Mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Price* (ICP) merupakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak mentah. Harga minyak mentah yang melebihi dari asumsi yang ditetapkan pada APBN akan berpengaruh pada pelaksanaan APBN. ICP mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Dari sisi pendapatan, ICP mempengaruhi penerimaan SDA Migas dan PNBP lainnya. Sedangkan dari sisi belanja akan mempengaruhi subsidi, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus.

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

f. Lifting Minyak dan Gas

Lifting minyak dan gas merupakan produksi minyak dan gas siap jual dan juga dikatakan sebagai satuan biaya untuk membawa 1 barel minyak mentah ke atas permukaan tanah. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025

terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, *lifting* gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Tahun 2023-2025

Indikator	2023	2024	2025
	Realisasi	APBN	KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (%, *yoy*)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (%, *yoy*)	2,61	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 – 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580–601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003–1.047

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2024

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan

fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome (spending better)*; dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun, tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik, kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Perekonomian daerah tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian global maupun domestik. Perkembangan perekonomian domestik setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19 terus tumbuh kuat dan stabil. Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh kuat pascapandemi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih kuat pada tahun 2024, seiring dengan inflasi yang terkendali, aktivitas penyelenggaraan Pemilu-Pilkada serentak, dan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13.

Perkembangan positif perekonomian domestik di tahun 2024 yang ditunjang dengan akselerasi transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat menopang laju perekonomian di tahun 2025. Berdasarkan kondisi perkembangan perekonomian domestik tersebut, diharapkan memberikan dampak positif pula bagi perekonomian di daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan dan proyeksi perekonomian daerah dan mengacu pada sasaran pembangunan pada tahun 2025, maka asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Asumsi Dasar Penyusunan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025

No.	Indikator	Kisaran
(1)	(2)	(3)
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,50 – 6,00
2	Tingkat kemiskinan (%)	11,98 – 12,31
3	Gini ratio	0,343 – 0,328
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,57 – 2,63
5	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,23

Sumber: RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2025

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema pembangunan yang telah dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 mengacu dan memperhatikan konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan yang diusung dalam RKPD tahun 2025

adalah: ***"Pemantapan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kemandirian Ekonomi, Daya Saing Daerah Didukung Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas"*** yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu:

1) Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan kebudayaan daerah.
2) Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia.
3) Pengentasan Kemiskinan.
4) Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing.
5) Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas.
6) Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi.
7) Membangun ekosistem Riset dan inovasi daerah.

Penetapan tema dan prioritas pembangunan tersebut sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang dapat dipacu, digali dan dapat dikendalikan seoptimal mungkin oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Meningkatnya kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan target dan capaian Pendapatan Asli Daerah semakin besar. Peningkatan pendapatan daerah khususnya yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah serta mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

1) Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
2) Ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi khususnya perkembangan hotel baru baik yang dibangun di dalam KEK maupun di luar kawasan sekitar KEK.
3) Rasionalisasi target pajak dan retribusi daerah sesuai kondisi dan dinamika pertumbuhan ekonomi untuk mendapatkan target yang lebih realistis.
4) Perbaikan dan updating data potensi pajak dan retribusi daerah melalui sensus pajak dan retribusi daerah.
5) Upaya digitalisasi pembayaran dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya.

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Dana Bagi Hasil terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Dana Bagi Hasil

yang bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Penganggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Pajak terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-SDA Mineral dan Batubara-Royalty, DBH-SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH-SDA Perikanan.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 masing-masing obyek pendapatan secara umum sementara diproyeksikan sama dengan besaran yang dianggarkan Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU Tahun Anggaran 2025 secara umum sementara dianggarkan sama dengan besaran target pada APBD Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran sebelumnya,

kecuali DAU yang ditentukan penggunaannya yang bersumber dari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK dengan mempertimbangkan perhitungan asumsi pembayaran gaji dan tunjangan bagi calon PPPK formasi tahun 2024 yang akan diangkat pada tahun 2025 sebanyak 1.665 orang.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana transfer khusus yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pendapatan DAK meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Penganggaran pendapatan DAK Tahun Anggaran 2025 sementara dianggarkan dengan asumsi sama dengan alokasi DAK Tahun Anggaran 2024.

d) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sementara diasumsikan sama dengan besaran pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Strategi, arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap Pendapatan Transfer khususnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan target dan capaian realisasinya yaitu melakukan upaya diantaranya melalui peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, mengalokasikan arah penggunaan khususnya pendapatan transfer yang bersifat *specific grand* sesuai dengan peruntukkannya, mengupayakan pemenuhan semua syarat salur,

mendorong tertib administrasi dan penyampaian pelaporan secara tepat waktu sehingga memperlancar perolehan pendapatan transfer dan dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan alokasi belanja yang telah direncanakan.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah bersumber dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka penguatan *local taxing power*, diantaranya melalui pemberlakuan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB yang mengubah pola bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota dalam jenis obyek pajak daerah dalam bentuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berkoordinasi dan berupaya turut berkontribusi dalam jalinan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat dalam upaya peningkatan capaian penerimaan pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya dari sektor PKB dan BBNKB sehingga perolehan pendapatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat pula tercapai secara lebih optimal.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 direncanakan bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Penganggaran pendapatan hibah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 bersumber dari sumbangan pihak ketiga melalui Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dengan rincian dan besaran sama dengan Tahun Anggaran 2024.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan

pada Tahun Anggaran 2025 adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas Non BLUD.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dipaparkan sebelumnya dengan memperhatikan perkiraan perkembangan kondisi perekonomian global, domestik maupun regional tahun 2025 maka target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.2.695.141.549.688.

a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.431.776.284.961. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp.252.589.622.349, Retribusi Daerah sebesar Rp.26.922.702.017, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar Rp.12.617.716.347 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.139.646.244.248.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 secara total diproyeksikan meningkat dibandingkan total target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024. Peningkatan total target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 tersebut, diakibatkan adanya kebijakan pengalihan pola bagi hasil PKB dan BBNKB dari Pemerintah Provinsi menjadi opsen PKB dan opsen BBNKB yang merupakan obyek pajak baru bagi Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 diakibatkan pula karena adanya upaya optimalisasi target pada beberapa obyek potensial dengan mempertimbangkan pula perkiraan perkembangan perekonomian tahun 2025 terutama bersumber dari sektor Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) seperti PBJT-Hotel, PBJT-Hostel, PBJT-Vila, PBJT-Losmen, PBJT-Pesanggarahan, PBJT Restoran, PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering, PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain, termasuk optimalisasi target Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, penyesuaian target bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan), dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP BLUD di Puskesmas BLUD, serta adanya penambahan target baru dari obyek Retribusi Pemakaian Laboratorium, dan proyeksi penerimaan pendapatan bagi keuntungan dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Sementara untuk target Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet dilakukan rasionalisasi atau upaya penyesuaian target dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan capaian potensi tahun sebelumnya secara lebih realistis. Sedangkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, serta Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Tahun Anggaran 2025 tidak lagi ditargetkan.

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.227.893.302.473. Target Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.142.226.816.000. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025, terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)
Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari DBH Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.94.007.060.000.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)
Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari DAU Tahun Anggaran 2025 sebesar sebesar

Rp.1.288.464.979.000, meliputi :

(1) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp.1.009.730.005.000.

(2) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp.278.734.974.000, terdiri dari:

(a) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp.2.400.000.000.

(b) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp.67.765.500.000.

(c) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp.108.198.288.000.

(d) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Rp.94.850.184.000.

(e) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Rp.5.521.002.000.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2025 sebesar sebesar Rp.579.029.029.000, meliputi :

(1) DAK Fisik sebesar Rp.206.665.442.000.

(2) DAK Non Fisik sebesar Rp.372.363.587.000.

d) Dana Desa

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.180.725.748.000.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.85.666.486.473 yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Sedangkan untuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan

Bagi Hasil Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor telah dilakukan penyesuaian perubahan dari pola bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi menjadi bagian dari target Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam jenis pajak daerah yaitu opsen PKB dan opsen BBNKB bagi Kabupaten/Kota.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.35.471.962.254, meliputi:

1) Pendapatan Hibah sebesar Rp.302.000.000 bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga.
2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.35.169.962.254 yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas Non BLUD.

Adapun realisasi anggaran dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 – 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021–2025

Kode	Uraian	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Realisasi)	APBD 2023 (Realisasi)	APBD 2024 (Anggaran)	KUA 2025 (Anggaran)
1	2	3	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.109.739.782.960,12**	**2.210.181.941.992,33**	**2.278.299.769.297,99**	**2.559.279.559.643,00**	**2.695.141.549.688,00**
4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**163.077.512.900,58**	**238.785.324.104,33**	**274.112.885.092,99**	**315.849.210.525,00**	**431.776.284.961,00**
4 1 1	Pajak Daerah	66.526.039.370,55	117.205.990.172,47	147.240.146.529,07	178.960.899.220,00	252.589.622.349,00
4 1 2	Retribusi Daerah	16.682.948.506,17	19.717.996.242,37	20.820.541.076,85	26.922.702.017,00	26.922.702.017,00
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.409.991.406,79	9.135.132.382,00	11.824.141.617,00	12.579.190.491,00	12.617.716.347,00
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	71.458.533.617,07	92.726.205.307,49	.94.228.055.870,07	97.386.418.797,00	139.646.244.248,00
4 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.802.016.562.853,00**	**1.934.225.978.231,00**	**1.972.976,082.091,00**	**2.207.958.386.864,00**	**2.227.893.302.473,00**
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.717.529.205.274,00	1.827.418.235.150,00	1.853.774,800.135,00	2.074.461.316.000,00	2.142.226.816.000,00

Kode	Uraian	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Realisasi)	APBD 2023 (Realisasi)	APBD 2024 (Anggaran)	KUA 2025 (Anggaran)
1	2	3	4	5	6	7
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.487.357.579,00	106.807.743.081,00	119.201.281.956,00	133.497.070.864,00	85.666.486.473,00
4 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**144.645.707.206,54**	**37.170.639.657,00**	**31.210.802.114,00**	**35.471.962.254,00**	**35.471.962.254,00**
4 3 1	Pendapatan Hibah	10.266.815.063,00	9.622.787.559,00	700.863.693,00	302.000.000,00	302.000.000,00
4 3 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	134.378.892.143,54	27.547.852.098,00	30.509.938.421,00	35.169.962.254,00	35.169.962.254,00

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam struktur APBD, anggaran Belanja Daerah menempati posisi penting karena rencana kerja yang telah disusun Perangkat Daerah sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Selain itu, Belanja Daerah juga diarahkan untuk mendanai unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan dan unsur kewilayahan serta unsur pemerintahan umum.

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam rangka menjaga konsistensi dan mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, kebijakan belanja daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 mengacu dan berpedoman pada kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2025. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target perencanaan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya.

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Strategi, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 adalah :

1) Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat, antara lain:
   a. Belanja Gaji Pokok dan tunjangan ASN
   b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian ASN
   c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
   d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
   e. Belanja Uang Representasi dan Tunjangan DPRD
   f. Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan KDH/WKDH
   g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi DPRD, KDH dan WKDH
   h. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD, KDH dan WKDH
   i. Belanja Tagihan Air, Tagihan Listrik, Belanja Internet, dan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan.
   j. Belanja Pemeliharaan Alat, Kendaraan, dan Bangunan
   k. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
   l. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
   m. Belanja transfer kepada Pemerintah Desa berupa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa,

dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa, dan

n. Belanja-belanja lain yang bersifat wajib dan mengikat.

2) Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka otonomi daerah Negara kesatuan Republik Indonesia utamanya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan, termasuk dukungan alokasi anggaran penurunan prevalensi stunting, penurunan prevalensi kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi.
3) Mengalokasikan belanja daerah untuk pemenuhan SPM urusan wajib pelayanan dasar.
4) Mengalokasikan belanja daerah untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.
5) Mengalokasikan belanja daerah untuk peningkatan profesionalitas ASN.
6) Mendukung percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
7) Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.
8) Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pengalokasian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memprioritaskan dalam upaya pemenuhan belanja urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(mandatory spending)*, diantaranya meliputi :

1) Belanja fungsi pendidikan dengan batasan yang diatur paling sedikit 20% dari total Belanja Daerah.

2) Belanja Pegawai dengan batasan yang diatur paling tinggi 30% dari total belanja APBD termasuk untuk Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah, dan anggota DPRD serta tidak termasuk untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah yang telah ditentukan penggunaannya, selambat-lambatnya dapat dipenuhi dalam kurun waktu 5 tahun setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan atau paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2027.
3) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dengan ketentuan yang diatur paling sedikit 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, selambat-lambatnya dapat dipenuhi dalam kurun waktu 5 tahun setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan atau paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2027.
4) Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari:
   a) Penerimaan opsen PKB paling rendah 10% untuk mendanai pembangunan jalan dan/atau pemeliharaan jalan,
   b) Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya konsumsi tenaga listrik PJU.
   c) Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling rendah 10% untuk mendanai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.

   Rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah juga diarahkan untuk pemenuhan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke Pemerintah Desa paling rendah 10%.
5) Pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari DAU dan DBH selain DBH-CHT yang dianggarkan dalam APBD.
6) Penerimaan bagi hasil Pajak Rokok paling rendah 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum

7) Belanja pengawasan dengan batasan paling sedikit 0,50% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat.

Selain itu, prioritas belanja daerah juga diarahkan dalam rangka pemenuhan alokasi belanja yang bersumber dari pendapatan yang bersifat diarahkan penggunaannya (earmaking) seperti DBH-CHT, DAU yang ditentukan penggunaannya, DAK, pendapatan BLUD dan beberapa sumber-sumber pendapatan lainnya yang telah ditentukan arah penggunaannya. Arah prioritas belanja daerah juga mengutamakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Besarnya anggaran belanja daerah akan disesuaikan dengan besarnya perkiraan perolehan anggaran pendapatan daerah yang direncanakan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun merencanakan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.2.663.960.852.348,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.989.837.754.327,00 meliputi:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.211.463.751.428,50.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan pegawai dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang

melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya yang merupakan implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka menunjang penyelenggaran urusan pemerintah daerah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait guna mendukung pencapaian sasaran prioritas daerah yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah terkait. Belanja Barang dan Jasa yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.698.947.259.005,50.

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan belanja bunga pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.9.449.712.191,00 yang diarahkan untuk pembayaran bunga utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Hibah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.69.278.631.702,00, meliputi: Belanja hibah dalam rangka pengalokasian DAK Non Fisik Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi PAUD swasta dan Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi PKBM, termasuk pengalokasian DAK Non Fisik Belanja Operasional Sekolah bagi SD/SMP swasta, belanja hibah kepada MUI, BAZNAS, PMI, KONI, KNPI, KTI, Pramuka dan beberapa organisasi yang berbentuk badan/ lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan berbadan hukum Indonesia serta belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam rangka pemberian Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.698.400,000,00 yang bersumber dari rencana penerimaan pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang diprioritaskan bagi buruh pabrik rokok.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Modal yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.318.331.127.424 dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
        (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
        (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
    b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah

jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.000.000.000,00 diarahkan untuk penyediaan kebutuhan pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut juga disiapkan untuk penyediaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diarahkan untuk pembayaran atas klaim layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN Non Kuota) atau program UHC. Hal tersebut, mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.350.791.970.597, meliputi :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa direncanakan

sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.27.951.232.437 yang terdiri dari :

a) Belanja bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.25.258.962.235.

b) Belanja bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.2.692.270.202,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 yaitu belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp.322.840.738.160,00, meliputi :

a) Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.131.384.110.800,00;
b) Dana Desa, sebesar Rp.180.725.748.000,00;
c) Belanja bantuan keuangan khusus-Trantib, sebesar Rp.3.891.600.000,00;
d) Belanja bantuan keuangan khusus-Pengurus Rumah Ibadah, sebesar Rp. 3.314.400.000,00; dan
e) Belanja bantuan keuangan khusus-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa Rp.3.524.879.360,00.

Adapun realisasi dan anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 – 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021–2025

Kode			Uraian	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Realisasi)	APBD 2023 (Realisasi)	APBD 2024 (Anggaran)	KUA 2025 (Anggaran)
1			2	3	4	5		6
5			**BELANJA DAERAH**	**2.118.548.957.565,49**	**2.364.532.554.209,97**	**2.261.190.989.048.23**	**2.538.492.429.747,00**	**2.663.960.852.348,00**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**1.550.644.602.114,46**	**1.620.124.451.870,38**	**1.683.457.039.797.23**	**1.918.210.851.843,00**	**1.989.837.754.327,00**
5	1	1	Belanja Pegawai	961.563.087.787,00	992.749.170.142,00	1.028.819.909.685.20	1.166.981.291.341,00	1.211.463.751.121,50
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	538.861.687.227,46	565.269.915.003,38	560.356.950.091.03	643.644.562.656,00	698.947.259.005,50
5	1	3	Belanja Bunga	3.362.781.099,00	5.832.378.429,00	12.111.886.019,00	11.500,000,000,00	9.449.712.191,00
5	1	5	Belanja Hibah	45.657.046.001,00	45.364.988.296,00	81.628.294,002,00	95.544.997.846,00	69.278.631.702,00
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	10.908.000.000,00	540,000,000,00	540,000,000,00	698.400.000,00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**225.852.588.845,75**	**385.171.625.121,59**	**236.112.590.581,00**	**275.377.358.980,00**	**318.331.127.424,00**
5	**3**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.932.998.714,00**	**9.818.545.946,00**	**14.359.344.815,00**	**5,000,000,000,00**	**5,000,000,000,00**
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	**335.118.767.891,28**	**349.417.931.272,00**	**327.262.013.855,00**	**339.904.218.924,00**	**350.791.970.597,00**
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	7.354.939.566,00	5.710.867.350,00	12.045.737.949,00	20.588.360.124,00	27.951.232.437,00
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	327.763.828.325,28	343.707.063.922,00	315.216.275.906,00	319.315.858.800,00	322.840.738.160,00
			SURPLUS / (DEFISIT)	**(8.809.174.605,37)**	**(154.350.612.217,64)**	**17.108.780.249.76**	**20.787.129.896,00**	**31.180.697.340,00**

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.0. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA Tahun Anggaran 2024) akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.31.180.697.340,00 yang direncanakan untuk pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah Program PEN pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah digunakan untuk pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022.

Berdasarkan selisih antara rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.0 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.31.180.697.340,00 maka terdapat pembiayaan netto sebesar (Rp.31.180.697.340,00).

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan

SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Nilai surplus yang direncanakan pada Tahun Anggaran

2025 yang merupakan selisih positif antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebesar Rp.31.180.697.340,00 dan pembiayaan netto sebesar (Rp.31.180.697.340,00) sehingga SILPA tahun berkenaan menjadi sebesar nol Rupiah atau secara struktur APBD dalam posisi berimbang.

Adapun realisasi dan anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 – 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Realisasi dan Anggaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021–2025

Kode			Uraian	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Realisasi)	APBD 2023 (Realisasi)	APBD 2024 (Anggaran)	KUA 2025 (Anggaran)
1			2	3	4	5		6
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**57.703.719.489,36**	**216.105.960.685,99**	**41.877.120.219,73**	0,00	0,00
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.680.419.489,36	28.993.291.635,99	41.854.120.219.73	0,00	0,00
6	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	187.084.169.050,00	0,00	0,00	0,00
6	1	6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	23.300.000,00	28.500.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
6	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**19.901.253.248,00**	**19.901.253.248,00**	**19.901.253.226,00**	**20.787.129.896,00**	**31.180.697.340,00**
6	2	3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.901.253.248,00	19.901.253.248,00	19.901.253.226,00	20.787.129.896,00	31.180.697.340,00
			PEMBIAYAAN NETTO	**37.802.466.241,36**	**196.204.707.437,99**	**21.975.866.993,73**	**(20.787.129.896,00)**	**(31.180.697.340,00)**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka upaya mewujudkan capaian pembangunan daerah yang telah direncanakan tentunya tidak terlepas dari dukungan fiskal yang memadai. Hingga saat ini, kapasitas fiskal di Kabupaten Lombok Tengah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah untuk mampu membiayai pemenuhan kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan.

Mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang obyeknya dapat diperoleh dan digali secara mandiri berdasarkan potensi dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui kebijakan perimbangan keuangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi perencanaan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan, dibutuhkan adanya langkah-langkah sebagai strategi dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Optimalisasi capaian target Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melalui rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan program dan kegiatan utama pengelolaan pendapatan daerah yang dijabarkan kedalam berbagai aktivitas sub kegiatan, antara lain:
   a. Penagihan pajak daerah;
   b. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
   c. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
   d. Penyelesaian keberatan pajak daerah;
   e. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;

f. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Dalam upaya pencapaian target tersebut tentunya diperlukan pula adanya peningkatan fungsi koordinasi dan peran aktif dari seluruh perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengupayakan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, mencari solusi dan segera melakukan tindak lanjut sehingga target yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal.

Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas potensi yang ada dengan mempertimbangkan rasionalitas capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhitungkan pula sumber-sumber obyek Pendapatan Asli Daerah yang belum tergali secara optimal maupun peningkatan kualitas manajemen Pendapatan Asli Daerah serta melihat perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional yang kian membaik sehingga upaya pencapaian realisasi atas target yang telah ditentukan tidak mengalami kesulitan dan dapat terwujud.

2. Optimalisasi capaian target Pendapatan Transfer khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan melalui peningkatan koordinasi dan upaya pemenuhan kewajiban penggunaan dana transfer yang diarahkan *(mandatory spending)*, pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu, mendorong percepatan proses pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sehingga penyaluran dan realisasi dana perimbangan tidak mengalami kendala baik penundaan maupun pemotongan.

   Perencanaan target pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 khususnya yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat untuk sementara masih diasumsikan sama dengan besaran target Tahun Anggaran 2024 dan akan dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan mekanisme yang berlaku jika informasi resmi terkait dengan alokasi dana transfer ke daerah telah dipublikasikan atau Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer ke daerah telah ditetapkan. Perencanaan target pendapatan transfer ke daerah dengan dasar hukum yang jelas akan memberikan harapan perolehan pencapaian target secara optimal.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 antara Bupati Lombok Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mengacu pada ketentuan yang ada. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Praya, 5 Agustus 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI